



**PUTUSAN**

Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, nomor handphone XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMK, nomor handphone XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIk, mengemukakan alasan/dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa buku nikah nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. **ANAK I**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kolaka, XXXXXXXX, umur 1 tahun;

b. **ANAK II**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kolaka, XXXXXXXXXXXX, umur 8 bulan;

dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

a. Tergugat malas untuk mencari pekerjaan;

b. Tergugat sering bermain judi online;

c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kepala, pipi, dan menendang paha Penggugat sampai lebam;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dan sejak itu

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun telah dicabut;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2023 menyatakan proses mediasi tidak berhasil didamaikan;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tahu juga bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bertengkar karena pernah berkunjung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT seperti memukul kepala dan menendang Penggugat sampai lebam;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat dan juga sudah jadi pengetahuan umum Tergugat sering main judi online seperti chips domino;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas lebam pukulan di paha Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut dicabut dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tetap berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tahu juga bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bertengkar karena pernah berkunjung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT seperti memukul kepala dan menendang Penggugat sampai lebam;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan main judi Chips domino dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat melihat bekas lebam pukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut dicabut dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tetap berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Tergugat hadir hanya pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., tanggal 28 November 2023 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat sejak akhir tahun 2021 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, Tergugat sering bermain Judi online dan Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul kepala, pipi dan menendang paha Penggugat. Sampai lebam. Akibatnya pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap jawaban sampai dengan pembacaan Putusan tidak pernah hadir lagi didalam persidangan dan ketidakhadirannya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Jawaban yang Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui alasan gugatan cerai Penggugat akan tetapi karena ini perkara perceraian sehingga Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka dengan Nomor 59/008/X/2021, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat (Tante dan sepupu satu kali Penggugat) hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi keluarga dan orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran dan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebabnya yaitu Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT seperti memukul kepala dan menendang Penggugat sampai lebam, keterangan tersebut diketahui oleh saksi-saksi Penggugat karena pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar memperlakukan Tergugat yang tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan dan juga jadi pengetahuan umum kebiasaan Tergugat yang sering main Judi Online seperti Chips Domino dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat, saksi-saksi juga pernah melihat lebam dari pukulan Tergugat dikepala dan paha Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan dan sikap Tergugat sehingga Tergugat pergi, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, selama itu diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri yang masih rukun dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut dicabut dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat sudah diupayakan tetap dinasehati untuk rukun dengan Tergugat namun semua upaya tetap tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai dari pengetahuan diketahui saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran yang terjadi hingga pisah tempat tinggal, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut telah saling melengkapi batas minimal saksi maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung mengenai pertengkaran dan pisah tempat tinggal merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dalil Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat melakukan KDRT seperti memukul kepala dan menendang Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut dicabut dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat apabila marah melakukan KDRT seperti memukul kepala dan menendang Penggugat sampai lebam, dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak Juni 2022 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun lamanya selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun karena sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut dicabut dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah, akibatnya Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, dan upaya mediasi melalui mediator yang telah dilaksanakan tidak berhasil.. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan menengahkan pendapat

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المراجعة لزوجها طلق عليه  
القاضي طالقاً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dalam waktu yang lama dan masing-masing sudah tidak saling peduli diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu ba'in suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Achmad N, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ilmiyawanti**,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T t d

**Achmad N., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T t d

T t d

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T t d

**Ilmiyawanti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp		100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00	
- PNBP Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	620.000,00	

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.KIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)